

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat, Anugerah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis perhatikan untuk penyempurnaan skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.P.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Taufik Rachman, S.H, LL.M., PhD., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah bersedia menjadi narasumber dengan membagi ilmu pengetahuannya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Hendrik Jehaman, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Trisakti yang telah bersedia menjadi narasumber dengan membagi ilmu pengetahuannya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Abvianto Syaifulloh, S.H., M.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Agung yang telah bersedia menjadi narasumber dengan membagi ilmu pengetahuannya dan dengan senang hati membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal;
10. Prof. Dr. Jeane Neltje S. S.H., M.H, dan Bapak Raden Rahaditya, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal.
11. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
12. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Benny Limahelu dan Ibu D Jeanny Florance atas segala curahan kasih sayang, perhatian dan segala dukungan doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis selama berkuliah, sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan penulisan skripsi ini dengan baik.

13. Kedua kakak tercinta Berny Christian Limahelu, S.H dan Kenny Imanuel Limahelu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menyelesaikan studi maupun penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh anggota keluarga besar Limahelu-Dumalang yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis, terima kasih banyak atas doa dan dukungan penuh baik secara materiil maupun imaterill yang diberikan kepada penulis agar penulis selalu semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
15. Berterima kasih kepada mentor jaksa-jaksa bagian Tindak Pidana Khusus di instansi Kejaksaan Agung yang telah menerima Penulis untuk magang dan mengajarkan banyak hal tentang dunia kejaksaan serta pengalaman yang berharga bagi penulis.
16. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan banyak ilmu tentang dunia peradilan dan pengalaman berorganisasi selama penulis ikut aktif di dalamnya.
17. Teman- teman yang bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi di masa Pandemi Covid-19 yaitu Desvia Winandra, Nina Maulany H, Kelly, Natanine, Ricardo Santos, Calvin Edgar, Rifqy, Jennifer, Samuel Evan, Kelvin Ariel, Apriza Putri, Ria Evarini, Cornelia Dewi Anggarani, Indira, Tamara, Nabila, Nurul, Pratiwi, dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Tetap semangat dan jangan menyerah menyelesaikan skripsi di masa-masa Pandemi.

18. Seluruh teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
19. Teman – teman terbaik penulis yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yaitu Baptista Veranius Mudiranto, Maria Eleonora Novena P dan Elia Gabriela, S.H.
20. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segala dukungan doa dan semangat untuk penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dengan penyusunan skripsi ini, besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi penulis sendiri, Aparat Penegak Hukum maupun untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Jakarta, 7 Januari 2021

Marselly Sealtiel